

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

KPT 262/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-KAB/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU.No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 283.603 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga) pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah 140.959 (Seratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan) pemilih dan perempuan berjumlah 142.644 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat) pemilih, yang tersebar di 19 (Sembilan Belas) kecamatan, 205 (Dua Ratus Lima) desa/kelurahan, 811 (Delapan Ratus Sebelas) TPS.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2020.
Lamp. 1 halaman.